

**Uraian Kelompok Pegawai Potensial
 MINTS GLOBE Tahun 2026**

No	Kategori	Deskripsi	Kriteria	Bukti Pendukung
1	<i>Talent</i>	Merupakan pegawai <i>talent</i> mengacu pada ketentuan Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Keuangan	Pegawai yang berada pada box 9	Surat keputusan, keterangan, pernyataan, atau dokumen tertulis lainnya yang ditandatangani atau disahkan oleh Kepala Biro Umum atau Sekretaris Unit Eselon I
2	Pegawai inspiratif/ <i>future leader</i> /terbaik/teladan	pegawai yang pernah menerima penghargaan sebagai ASN inspiratif/ <i>future leader</i> /terbaik/teladan/	1. Menerima penghargaan sebagai ASN inspiratif atau <i>future leader</i> (peringkat 1 s.d 6) pada level: - ASN nasional: tahun 2021 atau setelahnya 2. Menerima penghargaan ASN terbaik/teladan pada level: - Kementerian Keuangan: tahun 2022 atau setelahnya - unit kerja eselon I: tahun 2023 atau setelahnya - unit kerja eselon II: tahun 2024 atau setelahnya - unit kerja eselon III: tahun 2025 atau setelahnya untuk periode penghargaan triwulanan, caturwulanan, semesteran, atau tahunan.	Surat keputusan, keterangan, pernyataan, sertifikat, atau dokumen tertulis lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

No	Kategori	Deskripsi	Kriteria	Bukti Pendukung
3	Pegawai yang memiliki pengalaman penelitian dan publikasi	Pegawai (individu/bagian dari tim) yang menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuskrip pada jurnal atau majalah ilmiah 2. Buku/<i>Chapter</i> Buku 3. Buku <i>Proceeding</i> 4. Makalah dalam forum ilmiah 	1. Manuskrip: <ul style="list-style-type: none"> - Indeks SCOPUS/ISI (Thomson Reuters): Tahun 2021 atau setelahnya - Indeks SINTA 1 s.d. 2: tahun 2023 atau setelahnya - Indeks SINTA 3 s.d 6: tahun 2024 atau setelahnya - Jurnal instansi (ber-ISSN): tahun 2025 atau setelahnya 2. Buku/ <i>Chapter</i> Buku (ber-ISBN) yang diterbitkan pada level: <ul style="list-style-type: none"> - Internasional: tahun 2022 atau setelahnya - Nasional/Instansi: tahun 2023 atau setelahnya 3. Buku <i>Proceeding</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Internasional: tahun 2022 atau setelahnya - Nasional: tahun 2023 atau setelahnya - Instansi: tahun 2025 atau setelahnya 4. Makalah dalam forum ilmiah: <ul style="list-style-type: none"> - Internasional: tahun 2023 atau setelahnya - Nasional: tahun 2024 atau setelahnya - Instansi: tahun 2025 atau setelahnya 	Manuskrip/Buku/<i>Chapter</i> Buku: <ul style="list-style-type: none"> - Tautan/PDF/scan naskah yang dipublikasikan atau LoA dari pengelola jurnal/penerbit, dan bukti lain yang menerangkan status penerbit naskah Buku <i>Proceeding</i>/Makalah dalam forum ilmiah: <ul style="list-style-type: none"> - Tautan/PDF/scan naskah yang dipublikasikan - Undangan/LoA
4	Pegawai Pemenang Kejuaraan	Pegawai (individu/bagian dari tim) yang meraih juara 1, 2, atau 3 dalam kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan atau penyelenggara lainnya sebagai wakil instansi. Pemenang kejuaraan harus mewakili kantor dan apabila pemenang adalah organisasi/kantor wajib melampirkan penugasan atas pegawai untuk mengikuti kejuaraan tersebut.	Juara 1, 2, atau 3 pada level: <ul style="list-style-type: none"> - Internasional/Nasional: 2022 atau setelahnya - Kementerian Keuangan: 2023 atau setelahnya - Eselon I: 2024 atau setelahnya - Unit kerja eselon II dan eselon III: 2025 atau setelahnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas mengikuti kejuaraan dan Sertifikat/piagam/plakat kejuaraan. - Surat Keterangan bagi pegawai yang meraih kejuaraan sebagai tim. Jika pemenangnya adalah organisasi/kantor.

No	Kategori	Deskripsi	Kriteria	Bukti Pendukung
5	Pegawai dengan Kinerja Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai DJP: Memiliki kategori capaian kinerja S - Pegawai UE1 lainnya: Memiliki kinerja luar biasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai DJP: Kinerja S pada tahun 2024 dan/atau 2025 - Pegawai UE1 lainnya: memiliki kinerja luar biasa pada tahun 2024 dan/atau 2025 	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai DJP: Surat keputusan, keterangan, pernyataan, atau tangkapan layar bukti capaian kinerja S - Pegawai UE1 Lainnya: Surat keputusan, keterangan, pernyataan, sertifikat, atau dokumen tertulis lainnya yang ditandatangani oleh minimal eselon III (unit vertikal) atau eselon II (unit pusat)
6	Pegawai inovatif	Pegawai (individu/bagian dari tim) yang mengusulkan dan menerapkan gagasan inovatif untuk keperluan kedinasan	<p>Melakukan inovasi dengan level implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasional: tahun 2021 atau setelahnya - Kementerian Keuangan: tahun 2022 atau setelahnya - Unit kerja eselon I: tahun 2023 atau setelahnya - Unit kerja eselon II: tahun 2024 atau setelahnya - Unit kerja eselon III: tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keputusan inovasi; dan 2. Surat keterangan implementasi inovasi yang ditandatangani oleh minimal eselon III (unit vertikal) atau eselon II (unit pusat). Format surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran I Pengumuman ini.
7	Pegawai yang terlibat dalam <i>squad team</i> Kementerian Keuangan	Pegawai yang ditugaskan dalam bentuk <i>squad team</i> di lingkungan Kementerian Keuangan: merujuk pada Keputusan Menteri keuangan Nomor KMK: 146/KMK.01/2022 tentang Pedoman Penugasan Tim Kerja dalam Bentuk Skuad (<i>Squad Team</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pada tahun 2024 dan/atau 2025 	Surat Keputusan/Surat Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan format KMK: 146/KMK.01/2022 tentang Pedoman Penugasan Tim Kerja dalam Bentuk Skuad (<i>Squad Team</i>)
8	Pegawai yang ditugaskan pada unit kerja yang sulit perhubungan	Pegawai yang sedang ditugaskan pada unit kerja yang sulit perhubungan/unit kerja daerah <i>remote</i> berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2023 tentang Kebijakan Afirmasi Bagi Pegawai yang Ditugaskan pada Unit Kerja yang Sulit Perhubungan dan Unit Tertentu Lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan	<p>Terhitung per tanggal 13 Maret 2026 sedang bertugas di unit kerja daerah <i>remote</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi I & II: paling kurang 36 bulan - Klasifikasi III & IV: paling kurang 24 bulan berturut-turut sejak tanggal pelaksanaan tugas (sesuai dengan SPMT) 	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterbitkan oleh kepala kantor

No	Kategori	Deskripsi	Kriteria	Bukti Pendukung
9	Pegawai yang pernah ditugaskan pada lembaga internasional	Pegawai yang pernah ditugaskan dalam bentuk penempatan atau <i>secondment</i> pada lembaga internasional oleh Kementerian Keuangan	Pegawai ditugaskan/diperbantukan di lembaga internasional dengan durasi minimal 6 bulan.	- Surat Tugas - Surat Keputusan
10	Pegawai yang terdampak bencana alam hidrometeorologi di Pulau Sumatera	Pegawai yang bertugas di lokasi yang terdampak bencana alam Pulau Sumatera dengan kategori berat sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-1609/SJ/2025 Relaksasi Kebijakan Bagi Unit Terdampak Bencana di Wilayah Pulau Sumatera	Pegawai yang bertugas di unit lokasi yang terdampak bencana alam Pulau Sumatera dengan kategori berat. Unit-unit dimaksud meliputi: 1. KPP Pratama Langsa; 2. KP2KP Karang Baru; 3. KP2KP Lhoksukon; 4. KP2KP Rimba Raya; 5. KP2KP Takengon; dan 6. KPPN Takengon.	- Surat keterangan Kepala Kantor (Pejabat minimal eselon III).

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu



Ditandatangani secara elektronik
Nana Riana

